

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan beserta aturan yang menyertainya merupakan bagian dari syariat Allah SWT yang menjadi pedoman dalam membangun kehidupan keluarga. Kedudukannya sangat penting, karena keluarga dipandang sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang paling kuat, terjalin melalui ikatan batin yang erat dan dilandasi kasih sayang mendalam. Selain itu, ketentuan mengenai perkawinan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), khususnya Pasal 1 dan Pasal 2. Pasal 1 UUP menegaskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Zainuddin, 2022).

Sebagai negara yang berlandaskan hukum, Indonesia telah menetapkan pengaturan mengenai pencatatan nikah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam (Filzah, 2021) Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya (Kurniawati dkk., 2021). Sementara itu, Pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa “Setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Mubarok & Hidayati, 2023). Ketentuan tersebut menimbulkan berbagai penafsiran mengenai hubungan antara sahnya perkawinan menurut agama dan kewajiban pencatatan negara. Sebagian kalangan memandang bahwa pencatatan hanyalah syarat administratif, bukan syarat sah perkawinan (Syarif dkk., 2023). Akan tetapi, negara tetap menempatkan pencatatan sebagai dasar legalitas administratif suatu perkawinan. Perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap tidak memiliki kekuatan hukum sehingga sulit memperoleh perlindungan hukum dalam sistem peradilan (Utama dkk., 2023).

Bagi umat Islam di Indonesia, aturan pencatatan diatur lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5, yang menyatakan bahwa demi ketertiban,

setiap perkawinan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Pasal 6 menambahkan bahwa perkawinan harus dilaksanakan di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, dan jika dilakukan di luar pengawasan tersebut, maka tidak memiliki kekuatan hukum (Muar, 2021).

Pencatatan perkawinan memiliki eksistensi yang sangat penting, ditunjukkan dengan adanya mekanisme yang jelas tentang proses pencatatannya (Aziz & Islamy, 2022). Akan tetapi, perkawinan yang tidak dicatatkan atau praktik nikah siri masih banyak terjadi di tengah masyarakat, khususnya pada masyarakat muslim di Kota Padang, fenomena perkawinan yang tidak tercatat masih cukup tinggi.

Kondisi tersebut tercermin dari tingginya angka perkara isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Padang. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, data menunjukkan bahwa jumlah perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Padang cukup signifikan. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 302 perkara, kemudian menurun menjadi 256 perkara pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 278 perkara pada tahun 2025. Angka-angka tersebut merefleksikan masih tingginya praktik perkawinan yang tidak tercatat (nikah siri) di masyarakat (Laporan Perkara PA Padang, t.t.).

Pernikahan siri dilakukan tanpa melibatkan banyak saksi serta tidak dicatatkan kepada pejabat pencatat nikah yang berwenang. Praktik tersebut tetap dinilai sah karena telah memenuhi ketentuan syariat, namun menurut hukum positif di Indonesia, perkawinan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebab tidak memiliki kekuatan pembuktian hukum secara administratif (Ningrum, 2025). Akibat dari perkawinan tersebut, istri dan anak yang dilahirkan kerap menghadapi hambatan dalam memperoleh berbagai hak keperdataan, seperti penerbitan akta kelahiran, pemenuhan hak nafkah, hak waris, maupun bentuk perlindungan hukum lainnya (Dali, 2021). Bahkan, sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya (Kurniawati dkk., 2021).

Meskipun regulasi mengenai pencatatan perkawinan telah dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, praktik di lapangan menunjukkan adanya hambatan dalam pelaksanaannya, berupa pernikahan siri, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum yang harus diselesaikan melalui mekanisme peradilan, khususnya melalui isbat nikah. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum pencatatan perkawinan dengan praktik sosial masyarakat yang masih melakukan perkawinan tidak tercatat (Budiman, 2024).

Kesenjangan antara norma hukum pencatatan perkawinan dengan praktik sosial masyarakat yang masih melangsungkan pernikahan tidak tercatat atau pernikahan sirri pada akhirnya memunculkan sengketa hukum nyata. Kondisi tersebut tercermin dalam perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, ketika para pemohon menilai bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional mereka dirugikan akibat berlakunya Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974. Perkawinan yang telah sah menurut agama tidak memperoleh pengakuan administratif karena tidak dicatatkan, sehingga anak yang lahir dari perkawinan tersebut dikategorikan sebagai anak luar kawin dan tidak mendapatkan hak-hak keperdataan secara penuh. Perselisihan tersebut kemudian diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi dan melahirkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi kajian yang penting dalam perspektif filsafat hukum Islam, terutama berkaitan dengan hakikat hukum, sumber legitimasi hukum, serta tujuan hukum pencatatan perkawinan.

Pencatatan perkawinan dalam kajian ontologis hukum Islam menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai hakikat keberadaan suatu perkawinan (Muhtada, 2023). Ontologis hukum membahas tentang hakikat atau esensi keberadaan hukum itu sendiri. Dalam konteks ini, persoalan utama yang muncul adalah apakah suatu perkawinan dianggap “ada” hanya karena memenuhi syarat agama ataukah keberadaannya juga ditentukan oleh pengakuan negara melalui pencatatan resmi. Hukum Islam klasik menempatkan keberadaan perkawinan pada terpenuhinya rukun dan syarat nikah (Tambunan dkk., 2021). Akan tetapi, hukum positif Indonesia menganggap pencatatan sebagai dasar pengakuan legalitas perkawinan

(Prasetyawati, 2023). Akibatnya, muncul dualisme ontologis antara eksistensi religius dan eksistensi yuridis suatu perkawinan. Perkawinan yang sah menurut agama belum tentu diakui oleh negara apabila tidak dicatatkan secara resmi.

Selain ontologis, penelitian mengenai pencatatan perkawinan juga penting dikaji dari perspektif epistemologis hukum Islam. Epistemologis hukum Islam membahas sumber, metode, dan validitas pengetahuan hukum (Ariyadi dkk., 2022). Persoalan ini muncul ketika hukum Islam klasik tidak mengatur kewajiban pencatatan perkawinan secara eksplisit, sementara negara modern mewajibkannya sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Para ulama kontemporer kemudian menggunakan metode ijtihad melalui *qiyas*, *maqashid al-syari'ah*, dan *maslahah mursalah* untuk membangun legitimasi hukum pencatatan perkawinan (Nasir dkk., 2023). Melalui *qiyas*, pencatatan perkawinan diqiyaskan dengan kewajiban mencatatkan utang piutang sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282. Apabila transaksi utang-piutang yang bersifat sementara dianjurkan untuk dicatat, maka hubungan perkawinan yang memiliki konsekuensi hukum jangka panjang tentu memiliki alasan yang lebih kuat untuk didokumentasikan secara resmi (M Alvin Nuzi Khairi Mazin, 2022).

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sifat dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Epistemologis hukum Islam juga menjelaskan bahwa hukum tidak hanya bersumber dari teks normatif, tetapi dapat berkembang melalui pertimbangan kemaslahatan sosial (Sulthon dkk., 2024).

Pencatatan perkawinan memiliki tujuan yang sangat penting dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat (Mubarok & Hidayati, 2023). Aksiologi membahas nilai, manfaat, dan tujuan hukum dalam kehidupan manusia. Dalam konteks ini, pencatatan perkawinan berfungsi memberikan kepastian hukum, melindungi hak perempuan dan anak, menjaga ketertiban administrasi negara, serta mencegah penyalahgunaan institusi perkawinan (Sehabudin, 2024). Tanpa pencatatan, perempuan dan anak sering menjadi pihak yang paling dirugikan karena sulit memperoleh perlindungan hukum dan hak-hak keperdataan. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan dapat dipahami sebagai instrumen perlindungan sosial

dalam kerangka *maqashid al-syari'ah* (Yusmita, 2023). Konsep *hifz al-nasl*, *hifz al-nafs*, dan *hifz al-mal* menjadi dasar penting dalam memahami tujuan hukum pencatatan perkawinan. Negara melalui regulasi perkawinan pada dasarnya berupaya menjaga ketertiban sosial sekaligus menjamin hak-hak warga negara dalam kehidupan keluarga. Dengan demikian, pencatatan perkawinan memiliki nilai aksiologis yang sejalan dengan tujuan hukum Islam, yaitu menciptakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dengan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini bukan saja berfokus tidak hanya membahas aspek pencatatan perkawinan secara normatif, tetapi juga mengkaji hakikat keberadaan hukum, sumber legitimasi hukum, dan tujuan hukum dalam perspektif filsafat hukum Islam. Melalui pendekatan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi pencatatan perkawinan dalam sistem hukum Islam dan hukum nasional Indonesia. Kajian ini juga diharapkan bisa memberikan dukungan teoritis terhadap perkembangan filsafat hukum Islam kontemporer, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam. Selain itu, penelitian ini penting untuk dilakukan karena masih terdapat perbedaan pandangan mengenai status hukum pencatatan perkawinan dan implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap sistem hukum keluarga di Indonesia.

Analisis ini diharapkan mampu mengungkap hakikat pencatatan perkawinan, menelaah penalaran hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, serta menilai tujuan pencatatan perkawinan sebagai instrumen perlindungan hukum dan kemaslahatan keluarga.

Oleh karena itu, menarik bagi penulis untuk membahas, mengkaji, dan meneliti lebih mendalam mengenai Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam: Kajian Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam (Kajian Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010) ?

1.3. Pertanyaan Penelitian

Rumusan masalah ini akan dijabarkan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana ontologis pencatatan perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010?
2. Bagaimana epistemologis pencatatan perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010?
3. Bagaimana aksiologis pencatatan perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui ontologis pencatatan perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
2. Mengetahui epistemologis pencatatan perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
3. Mengetahui aksiologis pencatatan perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010